

Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka (Studi Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ngw)

Kuncahyo Wicaksono¹, Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H², Arie Purnomosidi, S.H., M.H.³

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : wicaksonocahyo24@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : andrie.ir@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : arie.poernomosidi@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 01-03-2024

Diterima : 30-03-2024

Terbit : 10-04-2024

Kata Kunci :

Pengeroyokan, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana

Penulis Korespondensi :

Kuncahyo Wicaksono, E-mail: wicaksonocahyo24@gmail.com

Abstrak

Aktivitas bermasyarakat selalu memerlukan kenyamanan dan keteraturan. Kenyamanan dan keteraturan tergolong dari pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga seluruh sistematis kehidupan masyarakat baik masyarakat maupun pemerintahan berupaya untuk menciptakan dan mempertahankan kenyamanan, keteraturan, serta berupaya memberantas terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat mengotori kedua hal tersebut. Salah satu kegiatan yang dapat merugikan kenyamanan dan keteraturan adalah kejahatan. Kejahatan merupakan tindakan antisosial yang mengganggu hak asasi manusia dan dapat bertumbuh seiring dengan pertumbuhan kehidupan manusia.. Urutan kejahatan dalam aktivitas hidup beriringan dengan perbaikan masyarakat itu sendiri, selanjutnya kejahatan yang tumbuh di masyarakat terkadang berlangsung kepada negara sedang berkembang dengan sangat pesat. Namun bukan berarti pertumbuhan menjadi muasal meningkatnya kejahatan, karena pertumbuhannya itu sendiri merupakan salah satu metode pemberantasan kejahatan di masyarakat, yang seiring dengan pembangunan maka kemakmuran hidup masyarakat meningkat. Tindak pidana penyerangan dalam sistem hukum berlandaskan putusan nomor: 106/Pid.B/2021/PN. Ngw, tindak pidana penyerangan dituangkan dalam Pasal 170 KUHP dan ancaman hukumannya paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Berdasarkan keputusan nomor: 106/Pid.B/2021/PN. Terdakwa Defa Afriyantom secara sah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan dakwaan sebagai berikut: barangsiapa secara terang-terangan dan bersama-sama melaksanakan kekerasan terhadap orang atau harta benda dan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) bulan.

1. PENDAHULUAN

Aktivitas bermasyarakat selalu memerlukan kenyamanan dan keteraturan. Kenyamanan dan keteraturan tergolong dari pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga seluruh sistematis kehidupan masyarakat baik masyarakat maupun pemerintahan berupaya untuk menciptakan dan mempertahankan kenyamanan, keteraturan, serta berupaya memberantas terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat mengotori kedua hal tersebut. Salah satu kegiatan yang dapat merugikan kenyamanan dan keteraturan adalah kejahatan. Kejahatan merupakan tindakan antisosial yang mengganggu hak asasi manusia dan dapat bertumbuh seiring dengan pertumbuhan kehidupan manusia.

Urutan kejahatan dalam aktivitas hidup beriringan dengan perbaikan masyarakat itu

sendiri, selanjutnya kejahatan yang tumbuh di masyarakat terkadang berlangsung kepada negara sedang berkembang dengan sangat pesat. Namun bukan berarti pertumbuhan menjadi muasal meningkatnya kejahatan, karena pertumbuhannya itu sendiri merupakan salah satu metode pemberantasan kejahatan di masyarakat, yang seiring dengan pembangunan maka kemakmuran hidup masyarakat meningkat.

Kejahatan muncul di masyarakat ketika suatu negara menghasilkan pembangunan yang pesat. Namun, bukan berarti pertumbuhan negara menjadi penyebab utama meningkatnya kejahatan. Berkembangnya kejahatan di masyarakat berlangsung karena pertumbuhan yang diraih negara tidak sama dengan yang lainnya..

Dalam membangun negara untuk meraih impian masyarakat adil dan makmur maka permasalahan kejahatan harus menjadi perhatian utama semua pihak, karena permasalahan kejahatan merupakan akuntabilitas bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, Pengontrolan masalah kejahatan berkaitan dengan pengontrolan individu dalam masyarakat. Kejahatan di masyarakat tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diberantas semaksimal mungkin.

Kejahatan bisa bermunculan hampir selalu ada dan tidak bisa diberhentikan. Kejahatan yang berlangsung dalam masyarakat yang sangat meresahkan ketertiban, oleh karena itu diinginkan munculnya undang-undang yang dapat menjatuhkan nestapa bagi pelaku kejahatan tersebut. Salah satu kejahatan atau pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat adalah kejahatan kekerasan terhadap orang di tempat umum yaitu penyerangan.¹

Kejahatan kekerasan dan penyerangan merupakan kejahatan yang meresahkan ketertiban umum. Kekerasan atau pelecehan seringkali terjadi karena hal-hal kecil seperti salah paham, berpapasan di jalan, atau memprovokasi orang lain dengan kata-kata.

Kejahatan atau penyerangan yang disertai kekerasan kerap kali mengakibatkan cedera ringan atau serius dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Masyarakat menuntut sanksi serius atau pencegahan terhadap penegakan hukum. Adanya nestapa yang menakutkan meminimalisir jumlah kejahatan di Indonesia.²

Kejahatan atau penyerangan yang disertai kekerasan kerap kali mengakibatkan cedera ringan atau serius dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Masyarakat menuntut sanksi serius atau pencegahan terhadap penegakan hukum. Adanya nestapa yang menakutkan meminimalisir jumlah kejahatan di Indonesia

Defa Afriantomy dinyatakan bersalah secara hukum atas tindak pidana tersebut oleh Pengadilan Negeri Ngawi. Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang dan harta benda dan dijatuhi hukuman 5 bulan penjara.

Jika menilik dari uraian yang sudah penulis jelaskan di atas, maka penulis memilih untuk menuliskan karya tulis yang berjudul pengaturan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka berdasarkan putusan nomor 106/Pid.B/2021/PN. Ngw.

2. METODE

Kajian hukum baku adalah Observasi kajian hukum yang dilaksanakan dengan cara mempelajari kepustakaan atau bahan sekunder. Kajian mengenai penilaian hukum terhadap pelaku di Pengadilan Negeri Ngawi, sehingga jenis kajian ini bersifat normatif.³

¹ Andriyan Yoga Prastyanto, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan, Jurnal varia justicia Vol 11 No 1 2015, hal 30

² Sindu Dwi Marseno, Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo, Jurnal Reformasi Hukum Vol 2 No 2 2019, hal 63

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memikirkan jika bahwa dasar hukum untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penyerangan berasal dari ketentuan KUHP tentang pembetulan yang berkaitan dengan tindak pidana penyerangan, khususnya §§ 170 dan 358 KUHP, seperti kekerasan dan menimbulkan kerugian pada orang. atau harta benda, dan bukan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti kemampuan berpikir dan menalar akibat perbuatannya secara normal..

Selain hukum pidana, bisa juga mengarah pada perkara pengadilan. Diutamakan adalah putusan seorang hakim yang memuat aturan tersendiri dan menghasilkan kekuatan hukum, yang diseleraskan oleh hakim lain mengenai kasus yang serupa. Hakim dapat menghasilkan undang-undangnya sendiri, dalam hal ini hakim mempunyai kedudukan sebagai pencipta undang-undang di luar parlemen. Keputusan hakim sebelumnya menjadi dasar keputusan hakim lain, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan hakim tetap dalam berbagai permasalahan/fakta hukum. Hakim mengikuti putusan hakim sebelumnya, karena menyetujui isi putusan dan hanya sebagai pedoman pengambilan putusan dalam perkara yang sama..

Pasal 170 KUHP mengundangkan nestapa hukum bagi orang yang melaksanakan kekerasan terhadap seseorang atau harta benda di tempat umum. Kalau bisa dikatakan pasal ini tergabung dalam gabungan Pasal 351 KUHP tentang penguntitan dan Pasal 55 KUHP tentang perbuatan. Namun jika dibandingkan pasal 170 KUHP dan pasal 351 dan pasal 55 KUHP, beda maksud atau tujuannya.

Penerapan pasal ini memerlukan klarifikasi karena dapat bermusuhan dengan ketentuan pasal 351. Oleh karena itu, sering kali para ulama melokasikan pasal ini berhubungan dengan Pasal 351 dan masyarakat umum pada tingkat kejaksaan. Selanjutnya mampu segera menentukan dakwaan untuk diajukan yang teratur dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagaimana ini:

1. "Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum:
 - a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka
 - b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
 - c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
3. Pasal 89 tidak berlaku"

Perlu diuraikan secara lebih lanjut unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini sebagai berikut:

1. "Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa)
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari "merusak barang" atau "penganiayaan".
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban"

Pengimplementasian pasal ini tidak selaras dengan implementasi pasal 351 karena sehubungan hal ini penulisnya lebih dari satu orang, sedangkan pada pasal 351 penulisnya satu orang atau bisa lebih dari satu orang dengan syarat bukan penulis. pada saat yang sama. Dua orang

atau lebih dapat memperlakukan seseorang dengan kejam, namun pelakunya tidak mau bekerja sama atau menyetujui kekerasan tersebut, sehingga terkategori dalam Pasal 351.

Jika menilik fakta hukum pada putusan nomor: 106/Pid.B/2021/PN. Ngw, terdakwa Defa Afriyantommy terbukti memenuhi unsur kejahatan penganiayaan Pasal 170 ayat 1 KUHP.

Terdakwa dan temannya Alfin Ardion berkali-kali melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dian Naga Tatang Rusdiyanto. Berdasarkan hasil visum No. 06636/VER/RM/RS.WDD/IV/2021 yang ditandatangani oleh Dr. Medio Yoga Pratama melihat benda tumpul mengenai korban di bagian hidung, pipi kanan, tangan kanan, dan siku kanan. Terdakwa juga secara sadar mengakui perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan jika ia melaksanakan kekerasan terhadap orang lain.

4. KESIMPULAN

Tindak pidana penyerangan dalam sistem hukum berlandaskan putusan nomor: 106/Pid.B/2021/PN. Ngw, tindak pidana penyerangan dituangkan dalam Pasal 170 KUHP dan ancaman hukumannya paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Berdasarkan keputusan nomor: 106/Pid.B/2021/PN. Terdakwa Defa Afriyantommy secara sah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan dakwaan sebagai berikut: barangsiapa secara terang-terangan dan bersama-sama melaksanakan kekerasan terhadap orang atau harta benda dan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Duwi Handoko, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pekanbaru, Hawa dan Ahwa, 2018
Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Di Indonesia, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003

Jurnal:

Andriyan Yoga Prastyanto, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan, Jurnal varia justicia Vol 11 No 1 2015
Josef M Monteiro, Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justicia Vol 25 No 2, 2007
M Guntur Hamzah, Menuju Rasionalitas Hukum Reflesif Dalam Penegakan Hukum, Jurnal Yusticia Vol 2 No 2, 2015
Ni Made Narayana Savitri Bhakti Utami, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor, Jurnal Kertha Wicara, Volume 7 Nomor 1, 2018
Sindu Dwi Marseno, Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo, Jurnal Reformasi Hukum Vol 2 No 2 2019